



PUTUSAN

Nomor: 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Class Ection perkara wakaf antara;

- 1. Ir. H. Ahmad Sudrajat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerja Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Garuda, Blok F, No. 72/79, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Drs. H. Humaidi Husen, S.H., MH.**, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Gunung Watu, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan II bertindak untuk diri sendiri dan masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Kota Cilegon, Banten, yang tinggal di Kaveling Blok A, B, C, D dan F, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**.

- 3. Bakat Tya Maya Yogha, S.H.**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Komplek Pondok Cilegon Indah, Blok B 28, No. 2, Cilegon, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

melawan

- 1. KH. Djahuri Amin**, Umur 75 tahun, Jabatan Pendiri/Pembina Yayasan Makam Balung, Alamat Jalan Buyut Arman No. 96, RT.

HHHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



001 RW. 001, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan Kuasa insidentil kepada anak kandungnya bernama H. Ridwan bin KH. Djahuri Amin, yang telah didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 31/K/VI/2017/PA.Clg, tanggal 02 Juni 2017, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**,

2. Drs. Sahwandi MM bin Damiri, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Ketua Yayasan Makam Balung/Nadzir, alamat Jalan H. Abdurrahim, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**,

3. Kementrian Agama Kota Cilegon, cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW), alamat di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**,

4. Pemerintah Kota Cilegon, cq Camat Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, alamat di Jalan H. Agus Salim Delingseng, No. 002, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat IV**, sekarang sebagai **Terbanding IV**,

5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Cilegon, Provinsi Banten, alamat di Jalan Nuri, Blok E, No. 021, Perumnas, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cibeber, telah memberikan kuasa khusus kepada Tamzil Makmur, S.H., H. Ade Kusmana, S.H., dan Alif Firdaus, S.Sos. Pegawai Negeri pada Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon, yang telah dicatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 36/K/VI/2017/PA.Clg, tanggal 16

HHHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, semula sebagai **Tergugat V**, sekarang sebagai **Terbanding V**,

6. Direktur Utama Cq. Direktur SDM & Pengembangan Usaha PT. Krakatau Steel (persero) Tbk., alamat di Jalan Industri, No. 5 Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Memberikan Kuasa Khusus kepada Yusuf Pramono, S.H., Sugiyono, S.H., M.H., dkk, pada Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners, yang beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lt. 2, Jl. Letjen S. Parman Kav. 56, Jakarta Barat, telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 43/K/VII/2017/PA.Clg, tanggal 21 Juli 2017, semula sebagai **Tergugat VI**, sekarang sebagai **Terbanding VI**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 4 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp13.491.000,-(Tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal

HHHalaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2019 pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya Terbanding I s/d Terbanding VI pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II tertanggal 29 April 2019 dan Pembanding III tanggal 04 April 2019 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon keduanya pada tanggal 29 April 2019;

Bahwa kedua memori banding tersebut di atas Para Pembanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan kiranya memberikan putusan yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg., dengan mengadili sendiri;

Bahwa kedua memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I s/d Terbanding VI masing-masing pada tanggal 6 Mei 2019, terhadap memori banding tersebut, Terbanding VI datang mengajukan dua buah kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2019, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon dan Kuasa Hukum Terbanding VI;

Membaca Kontra Memori Banding Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg., tertanggal 26 Juni 2019 dari para Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 26 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I, II dan III pada tanggal 27 Juni 2019;

Menbaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 29 Mei 2019 Kuasa Pembanding III, tanggal 10 Juni 2019 dari Kuasa Para Pembanding II, dari Tergugat II dan IV tanggal 11 Juni 2019, masing-masing telah datang menghadap Panitera dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan untuk Pembanding I, Terbanding I, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI tidak melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

HHHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama sebagai pihak, yakni semula berkedudukan sebagai Para Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 April 2019, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 4 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa secara formal Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi: 1. diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. 2. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir, sesuai pendapat M. Yahya Harahap

HHHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, hal. 428, yang dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan amar putusan Pengadilan Agama tersebut menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV sudah benar karena sudah menyangkut pokok perkara diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kedua Memori Banding telah dijawab oleh Terbanding VI dengan dua buah Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Terbanding VI sebagaimana dalam Kontra Memori Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menegaskan dan memprtimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara dari gugatan Para Pengugat/Para Pembanding adalah gugatan bersifat class action terhadap Tanah kuburan Makam Balung, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding karena terkait dengan tanah wakaf yang sudah menjadi Yayasan Makam Balung dengan Akte Yayasan Nomor 13 tertanggal 08 Juni 2013, dalam dalil gugatannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tampaknya Tanah Kuburan Makam Balung adalah tanah wakaf kuburan yang terkena pembebasan, dipindahkan/diganti dengan cara Ruislagh dengan lahan baru oleh dan dari PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. Cilegon, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Nomor 336/A172/SK/73, tertanggal 15 September 1973 (bukti P.1) yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Tanah wakaf, Nomor 43 dan 44, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Cilegon tertanggal 30 Mei 2014 (Bukti T.18 dan T.19), masyarakat memiliki tanah kuburan baru tersebut dan telah memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

HHHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dapat diungkap kembali yang menjadi tuntutan permasalahan gugatan class action Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara terhadap tanah wakaf keberatan atas proses terjadi ikrar wakaf dan Yayasan Makam Balung, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan. Dalam perkara *a quo* Para Tergugat/Para Terbanding telah membantahnya bahwa penyelenggaraan terhadap tanah wakaf sudah tepat, benar dan sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon. Dengan demikian pertimbangannya dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak menyampaikan dan menjelaskan siapa (sebagai pribadi) atau organisasi atau badan hukum apa, yang menjadi Wakif tanah wakaf asal (semula) maka harus dilihat siapa atau badan hukum apa yang telah ditunjuk sebagai Nadzir pada tanah wakaf asal (semula);

Menimbang, bahwa sejak perpindahan tanah kuburan dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Nomor 336/A172/SK/73, tertanggal 15 September 1973 kepada tanah kuburan baru sebagai ganti tanah kuburan lama sampai dengan terbitnya Ikrar Wakaf, Administrasi lain-lain dan selama dikelola oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Cilegon dan selalu tertampung dan terlaksana fungsi tanah kuburan untuk warga yang meninggal dunia sebagaimana mestinya, maka berarti tanah wakaf diserahkan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Cilegon. Yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan telah dipergunakan sesuai dengan tujuan Wakaf;

Menimbang, bahwa Yayasan Makam Balung telah diketahui keberadaannya oleh masyarakat secara terbuka sejak berdirinya sesuai Akte Yayasan Nomor 13 tahun 2013 dihadapan Notaris Muhammad Isyah, S.H., yang beralamat di Jalan Pangerang Antasari Nomor 87, Kota Cilegon, dengan maksud dan tujuan Yayasan dalam bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;

HHHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah Yayasan Makam Balung berasal dari lahan pengganti wakaf semula atau hasil ruislagh yang dilakukan PT. Krakatau Steel berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat, Nomor 336/A172/SK/73, tertanggal 15 September 1973, fisiknya diserahkan tahun 2012 kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon cq Camat Citangkil atas kewenangan yang dimilikinya telah memberikan kuasa kepada KH. Djahuri Amin sebagai tokoh masyarakat dan mewakili Wakif-Wakif terdahulu yang tidak diketahui lagi keberadaannya untuk menjadi Wakif. Dan dalam rangka pemenuhan administrasi sesuai Pasal 17 s/d Pasal 21 dan 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Pasal 215 ayat (6) dan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam KH. Djahuri Amin sebagai Wakif telah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Camat Citangkil Nomor: 450/2094/Kesos tanggal 7 Juni 2013, menyatakan bahwa Camat Citangkil memberikan Kuasa atau mewakilkan kepada KH. Djahuri Amin, Tempat tanggal lahir di Serang tanggal 24 Juni 1941, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Buyut Arman, No. 96, Rt.01, RW. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil. Untuk bertindak sebagai Wakif tanah Makam Balung yang terletak di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dalam buku Hukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif halaman 42 – 43, Jika Wakif tidak menunjuk Nazhir atau Nazhir telah meninggal dunia maka penerima wakaf berhak untuk mengelola harta benda wakaf. Abu Yusuf lebih lanjut berpendapat bahwa Nazhir berpindah kepada Hakim atau Negara karena wakaf berarti melepaskan kepemilikan pribadi kepada kepemilikan umum (milik Allah SWT);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pendapat Abu Yusuf menjadi pendapat Majelis Hakim

HHHalaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten maka tindakan Camat Citangkil bertindak sebagai Negara menunjuk seseorang (KH. Djahuri Amin) sebagai pemuka umat/masyarakat menjadi Wakif atau mewakili Wakif sebagaimana dalam Kontra Memori Banding. Dan berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan bukti T. 14 yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama KH. Djahuri Amin telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2013 yang isinya bahwa makam balung bukan atas nama pribadi, akan tetapi mewakili atas nama masyarakat/pewakif-pewakif terdahulu, oleh karena itu tindakannya bertindak sebagai wakif dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan golongan dari Wakif meliputi: a. Perseorangan, b. Organisasi, dan c. Badan hukum. Dasar Pasal 7 tersebut ada 3 (tiga) kelompok/golongan yang dapat bertindak sebagai Wakif, namun dari ketiganya dapat dilihat dari azasnya yaitu orang yang bertindak atau melakukan perbuatan hukum, baik atas perorangan maupun atas organisasi ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa jika badan hukum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut, disebutkan sebagai salah satu dari golongan Wakif, maka apakah Negara termasuk Wakif sebagai badan hukum? apalagi Negara yang cakupannya lebih luas, wadah perkumpulan orang dan kegiatannya lebih banyak antara lain melindungi rakyat dan memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Negara dapat dianalogikan kedalam golongan badan hukum sebagai wakif yang fungsinya lebih besar dibandingkan dengan badan hukum lainnya, untuk itu segala administrasi tentang tata pelaksanaan wakaf *a quo* adalah sah dan benar serta harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa tampak jelas atas perbuatan Camat Citangkil atas analogi negara tersebut, yang menunjuk Wakif (KH. Djahuri Amin) dapat dibenarkan, apabila tindakan Camat Citangkil dalam melakukan perbuatannya semata-mata atas perintah hukum, yang sesuai dengan kewenangannya. Maka tindakan Camat tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-

HHHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 66 ayat (1 s/d 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Camat merupakan perangkat daerah yang diangkat oleh Bupati/Walikota yang menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Jo. Pasal 27 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e dan f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Substansinya Camat sebagai Perangkat Daerah wajib memberikan pelayanan untuk: memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Jo Pasal 65 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Jo. Pasal 1 ayat (2) Permendagri RI Nomor 130 Tahun 2018, yaitu Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Maka untuk itu atas perkara *a quo* Camat Citangkil yang memimpin bagian dari daerah wilayah Kota Cilegon Provinsi Banten, tindakan Camat tersebut sudah mendasarkan pada hukum dan dapat dibenarkan menunjuk KH. Djahuri Amin sebagai Wakif dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tanah kuburan sejak tahun 1973 s/d sekarang (kurang lebih 26 tahun) dalam kurun waktu cukup panjang yang sudah diurus dengan baik mulai dari proses Ruislagh tanah, Ikrar wakaf sampai dengan didirikan yayasan Makam Balung, oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa Yayasan tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat, lengkap surat-suratnya dan sifatnya sudah terbuka untuk masyarakat mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kaitan dengan perkara *a quo* tentang benda wakaf atau tanah Makam Balung sebagai lahan pengganti tanah wakaf makam semula merupakan amanah dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 336/A.I/2/SK/'73 tanggal 15 September 1973. Tanah yang dijadikan obyek wakaf tersebut berupa hak atas tanah yang sudah maupun belum terdaftar/tidak tercatatnya tanah Makam Balung sendiri menurut

HHHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tidak menjadi masalah untuk dijadikan harta benda wakaf, karena dapat diwakafkan tidak terbatas harus/wajib dimiliki, akan tetapi juga bisa yang dikuasai oleh Wakif secara sah;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah Makam Balung tidak dapat dilepaskan dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah Kota Cilegon cq. Camat Citangkil yang menunjuk KH. Djahuri Amin sebagai wakif dan ketua pembina Yayasan Makam Balung tidak berarti itu bebas dengan kewenangannya begitu saja, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pemerintah Daerah dengan konsep *Freies Ermessen*, bebas mempertimbangkan apa saja, kebebasan mengingat fungsi pemerintah atau administrasi Negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, tercapainya suatu tujuan dan berpegang teguh kepada ketentuan hukum, namun dari suatu hukum yang mampu memenuhi kebutuhan hajat manusia karena hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Daerah maupun peraturan terkait termasuk kebebasan kewenangan pemerintah daerah sendiri merupakan bagian dari hukum, Pemerintah Daerah yang mempertimbangkan, menilai dan memikirkan kepada kepentingan mengatur hajat manusia, sehingga keputusannya lebih mengutamakan tujuan atau sasarannya dari pada sesuai hukum yang berlaku. Apalagi untuk persoalan wakaf, Pemerintah Daerah wajib mengurusnya. Maka secara substantif penunjukan Camat Citangkil terhadap KH. Djahuri Amin sudah tepat dan benar. Begitu pula atas terselenggaranya kegiatan Yayasan Makam Balung termasuk yang terkait dilakukan Kepala KUA Kecamatan Citangkil selalu PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon termasuk Ruislagh oleh PT. Krakatau Steel adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dari administrasi perwakafan Makam Balung. Di sini peran pemerintah daerah hadir dengan kebebasan kewenangannya secara maksimal semata-mata hanya untuk kesejahteraan dalam melayani kepentingan masyarakat;

HHHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Camat Citangkil dalam perkara *a quo* telah menyalahi prosedur berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang penunjukan Wakif, namun demikian hal tersebut oleh karena keadaan yang sangat mendesak dan diperlukan adanya kepastian hukum dalam hal status Wakif, maka kewenangan Camat Citangkil menunjuk seorang yang ditokohkan oleh masyarakat yaitu KH. Djhuri Amin yang bertindak sebagai Wakif mewakili Camat yang memiliki kewenangan sesuai dengan asas *Freies Ermessen* yaitu asas Diskresi yang berarti kebebasan seorang Pejabat untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi kepentingan umum dan kenyataannya sudah berjalan lama serta tidak ada persoalan di masyarakat. Oleh karena itu tindakan Camat Citangkil tidak termasuk katagori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena bertindak untuk kemaslahatan umum, sehingga tujuan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak dilanggar;

Menimbang, bahwa tindakan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan untuk kesejahteraan melayani kepentingan masyarakat atau umat manusia, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tindakannya disebut dengan maslahat. Maslahat yang merupakan tujuan Allah SWT. Dalam syari'at-Nya itu mutlak untuk diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa maslahat, terutama yang meliputi dharuriyah, meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut sedemikian penting karena merupakan mashlahat yang dipelihara dalam segenap agama. Apalagi agama Islam sangat menjunjung kemaslahatan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia akherat atau dimana ada maslahat disana terdapat hukum Allah, Demikian antara lain pendapat al-Syatibiti dalam kitab al-Muwafaqat, halaman 3, yang dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan perkara *a quo* dan juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena lebih mashlahat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan semua administrasi perwakafan tanah kuburan *a quo* yang telah lengkap dan sempurna, maka akan

HHHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan berkelanjutan melaksanakan fungsi tanah wakaf perkuburan atau Makam Balung sebagaimana kehendak Undang-Undang Perwakafan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan dan semua keberatan Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor Perkara Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 4 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perwakapan, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 4 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H. M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H, Daswir

HHHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Drs. H. Ma'mur M.H., Drs. H. Ridwan Almunir, S.H. M.H., dan Dr. H. Khaeruddin, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn., untuk memeriksa pada Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Daswir Tanjung,

Dr. H. Bunyamin Alamsyah S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Drs. H. Ma'mur M.H.,

Hakim Anggota III

Drs. H. Ridwan Almunir,S.H., M.H.,

Hakim Anggota IV

Dr. H. Khaeruddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

HHHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Drs. Mahyuta

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

HHHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btn